

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, JANGKA WAKTU dan TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam, selanjutnya disingkat Perma Pendis.

Pasal 2

Perma Pendis adalah organisasi perkumpulan Profesi di bawah Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI) sebagai wadah berhimpunnya manajer dalam bidang manajerial Pendidikan Islam, yang berpegang teguh pada Kode Etik Manajer Pendidikan Islam Indonesia.

Pasal 3

- (1) Perma Pendis berkedudukan di Indonesia.
- (2) Pusat organisasi Perma Pendis Indonesia berkedudukan di mana Ketua Umum berdomisili.

Pasal 4

- (1) Perma Pendis Indonesia dapat didirikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pengembangan tugas dan fungsi koordinasi kewilayahan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Perma Pendis Indonesia; selanjutnya disebut Pengurus Wilayah (PW) Perma Pendis Indonesia.
- (2) Pengurus wilayah dibentuk berdasarkan 8 (delapan) zona wilayah kepulauan di Inonesia, meliputi:
 - a. Wilayah I :Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat;
 - b. Wilayah II :Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur;

- c. Wilayah III :Provinsi Bali, NTB, NTT, dan Sumbawa;
- d. Wilayah IV :Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Jambi;
- e. Wilayah V :Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau;
- f. Wilayah VI :Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
- g. Wilayah VII :Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo;
- h. Wilayah VIII :Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

BAB II

ASAS dan LANDASAN

Pasal 5

Perma Pendis Indonesia berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahan-perubahannya, serta tidak berafiliasi pada organisasi politik tertentu.

BAB III

VISI, MISI, dan TUJUAN

Pasal 6

Visi

Visi Perma Pendis Indonesia adalah:

Menjadi organisasi profesi bermutu dalam dalam pengembangan kompetensi tenaga kependidikan, tenaga analisis dan peneliti pendidikan.

Pasal 7

Misi

Misi Perma Pendis Indonesia adalah :

- (1) Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam mengembangkan manajemen pendidikan Islam yang bermutu.
- (2) Mengembangkan profesionalisme manajer pendidikan Islam melalui peningkatan kompetensi manajerial.
- (3) Membangun jaringan manajer pendidikan Islam sebagai wahana untuk meningkatkan produktifitas dan inovasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia Indonesia.

Pasal 8

Tujuan

Tujuan Perma Pendis Indonesia adalah:

- a. Mewujudkan integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam mengembangkan manajemen pendidikan Islam yang bermutu.
- b. Meningkatkan profesionalisme manajer pendidikan Islam melalui peningkatan kompetensi manajerial.
- c. Mewujudkan jaringan manajer pendidikan Islam sebagai wahana untuk meningkatkan produktifitas dan inovasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia Indonesia.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Kategori Anggota

Anggota Perma Pendis Indonesia terdiri dari:

- 1) Seluruh Anggota Perkumpulan Program Studi MPI (PPMPI)
- 2) Praktisi dan pemerhati Kependidikan.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Setiap anggota Perma Pendis Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

KODE ETIK MANAJER PENDIDIKAN ISLAM

Pasal 11

Definis dan Fungsi

- (1) Kode Etik Manajer Pendidikan Islam adalah pedoman normatif tentang perilaku yang harus dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan profesi bagi manajer Pendidikan Islam.
- (2) Kode Etik Manajer Pendidikan Islam berfungsi memberikan jaminan pelayanan profesional manajer Pendidikan Islam bagi pengguna jasa layanan manajerial pendidikan Islam.
- (3) Kode Etik Manajer Pendidikan Islam diatur tersendiri dan menjadi landasan bagi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perma Pendis Indonesia.

BAB VI

PERANGKAT PENYELENGGARA ORGANISASI

Pasal 12

Penyelenggara organisasi Perma Pendis Indonesia terdiri dari:

- (1) Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP adalah penyelenggara organisasi tertinggi Perma Pendis Indonesia di tingkat pusat yang wilayah kerjanya meliputi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dewan Pimpinan Wilayah disingkat DPW adalah penyelenggara organisasi di tingkat wilayah yang lingkup kerjanya meliputi beberapa propinsi di Indonesia.
- (3) Pengurus Ikatan profesi manajer pendidikan Islam adalah

penyelenggara organisasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan kompetensi profesi manajer pendidikan Islam.

- (4) Dewan Pengawas Perma Pendis Indonesia adalah perangkat organisasi yang memberikan pertimbangan etis dan normatif kaitannya dengan kompetensi profesi manajer.
- (5) Dewan Pakar Perma Pendis Indonesia adalah perangkat pendukung organisasi yang terdiri dari akademisi/ guru besar bidang manajemen pendidikan Islam dan manajer perguruan tinggi.
- (6) Dewan Kehormatan Perma Pendis Indonesia adalah para pengambil kebijakan ditingkat birokrat pemerintahan pusat dan daerah.

BAB VII

TATA HUBUNGAN ANTAR PERANGKAT PENYELENGGARA ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Pengurus Ikatan profesi manajer pendidikan Islam dan Dewan Pengawas Perma Pendis Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam organisasi Perma Pendis Indonesia.
- (2) Tata hubungan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Pengurus Ikatan profesi manajer pendidikan Islam serta Dewan Pengawas Perma Pendis Indonesia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan dalam forum musyawarah dan mufakat.
- (2) Forum musyawarah dan mufakat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. Pada tingkat Pusat: Kongres, Rapat Kerja Pengurus Pusat, dan Rapat Pengurus harian.
 - b. Pada tingkat Wilayah: Musyawarah Wilayah, Rapat Anggota wilayah, Rapat Pengurus harian tingkat wilayah.

- c. Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam: Konferensi, Rapat Anggota, Rapat Pengurus.
- d. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak yang dilaksanakan secara bebas dan rahasia.

BAB IX

KEDUDUKAN DENGAN ORGANISASI LAIN

Pasal 15

- (1) Perma Pendis Indonesia merupakan organisasi profesi manajer pendidikan Islam yang merepresentasikan profesi manajer pendidikan Islam di tingkat nasional.
- (2) Perma Pendis Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan instansi dan/atau organisasi lain kaitannya dengan peningkatan profesi manajer pendidikan Islam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 2 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Dana organisasi diperoleh dari:
 - a. Uang pangkal
 - b. Iuran Anggota
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.
- (2) Dana Organisasi hanya dapat dimanfaatkan untuk dan atas nama organisasi.
- (3) Pemanfaatan dana organisasi harus menganut asas manfaat, keterbukaan, kewajaran, kepantasan dan tanggung jawab.

BAB XI

BENDERA, LAMBANG dan LAGU

Pasal 17

Ketentuan mengenai Bendera, Lambang dan Lagu organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

- (1) Anggaran Rumah Tangga disusun dan disahkan oleh Kongres.
- (2) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres dan disetujui paling sedikit dua per tiga ($2/3$) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Kongres tersebut.

BAB XIV

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 20

Perma Pendis Indonesia hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 21
Pengesahan

- (1) Anggaran Dasar ini disahkan pada Kongres ke-I Tanggal 9 Bulan Februari tahun 2019 bertempat di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak saat disahkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

NAMA dan KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam, didirikan pada tanggal 27 September 2018 sesuai salinan Akta Nomor 6 tanggal 27 September 2018 dibuat oleh Notaris Handi, S.H., M.Kn., juga sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011862.AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam.
- (2) Organisasi ini disingkat menjadi Perma Pendis.

Pasal 2

- (1) Perma Pendis berkedudukan di Indonesia memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang meliputi seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Sesuai dengan kedudukannya, organisasi ini kemudian disebut Perma Pendis Indonesia.
- (3) Perma Pendis Indonesia berkedudukan pusat di mana ketua umum berdomisili.

Pasal 3

- (1) Perma Pendis Wilayah berkedudukan di salah satu wilayah propinsi, memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang meliputi seluruh wilayah hukum pada propinsi di Indonesia.
- (2) Perma Pendis Wilayah dapat didirikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan Perma Pendis Indonesia adalah :

- 1) Mewujudkan integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam mengembangkan manajemen pendidikan Islam yang bermutu.
- 2) Meningkatkan profesionalisme manajer pendidikan Islam melalui peningkatan kompetensi manajerial.
- 3) Mewujudkan jaringan manajer pendidikan Islam sebagai wahana untuk meningkatkan produktifitas dan inovasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia Indonesia

BAB III

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Kategori

Pasal 5

- 1) Seluruh Anggota Perkumpulan Program Studi MPI (PPMPI)
- 2) Praktisi dan pemerhati Kependidikan.
 - a. Anggota Praktisi dibidang tenaga kependidikan yang terdiri dari kepala sekolah, pustakwan, laboran, tenaga ketatausahaan, peneliti, dan pengawas pendidikan yang berlatarbelakang pendidikan MPI, AP dan MP.
 - b. Anggota Praktisi dibidang pengambil kebijakan terdiri dari birokrat ditingkat pusat dan daerah.
 - c. Pemerhati kependidikan terdiri dari perseorangan maupun perkumpulan yang memiliki perhatian dibidang kependidikan

BAGIAN KEDUA

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

- 1) Seluruh Anggota Perkumpulan Program Studi MPI (PPMPI) yang dibuktikan dengan kartu anggota PPMPI.
- 2) Praktisi dan pemerhati Kependidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan pada instansi terkait.

BAGIAN KETIGA

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak Anggota

Seluruh anggota Perma Pendis memiliki hak sebagaimana tersebut:

- a. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas keorganisasian dan/atau kegiatan profesi maupun kegiatan keilmuwan sesuai dengan Kode Etik.
- b. Memperoleh pembinaan dan peningkatan kompetensi profesional anggota.
- c. Memilih dan dipilih.
- d. Menyampaikan pendapat baik lisan atau tertulis kepada pengurus.
- e. Mengikuti semua kegiatan organisasi.

Pasal 8

Kewajiban Anggota

Seluruh anggota Perma Pendis memiliki kewajiban sebagaimana tersebut:

- a. Menjunjung tinggi Kode Etik manajer pendidikan Islam.
- b. Setia kepada organisasi.
- c. Tunduk dan patuh kepada keputusan dan peraturan organisasi.
- d. Menjaga nama baik organisasi.
- e. Berpartisipasi dan mendukung kegiatan organisasi.
- f. Membayar uang pangkal.
- g. Melunasi iuran anggota tepat waktu.

BAGIAN KEEMPAT

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Anggota Perma Pendis Indonesia dapat kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau diberhentikan.
- (2) Anggota Perma Pendis Indonesia dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah ditetapkan organisasi.
- (3) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) meliputi:
 - a. Pelanggaran kode etik.
 - b. Pelanggaran administrasi keorganisasian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran kode etik dan sanksi atas pelanggaran kode etik diatur dalam Kode Etik Manajer Pendidikan Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran administrasi keorganisasian dan sanksi pelanggaran administrasi keorganisasian diatur dalam Peraturan Perma Pendis Indonesia.

BAGIAN KELIMA

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 10

- (1) Pemberhentian anggota diajukan melalui Dewan Pimpinan wilayah secara tertulis.
- (2) Dewan Pimpinan Wilayah menyampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri berlaku setelah selesainya prosedur administrasi.
- (4) Pemberhentian anggota karena pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang majelis.
- (5) Ketentuan mengenai pemberhentian anggota karena pelanggaran kode etik diatur dalam Kode Etik Manajer Pendidikan Islam.

- (6) Ketentuan mengenai pemberhentian anggota karena pelanggaran administrasi keorganisasian diatur dalam peraturan Petunjuk Pelaksana Perma Pendis Indonesia.

Bagian Keenam Pembelaan

Pasal 11

- (1) Anggota yang diberhentikan dapat mengajukan dan membela diri di depan Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara pembelaan diatur dalam peraturan Petunjuk Pelaksana Perma Pendis Indonesia.

BAB IV

KODE ETIK MANAJER PENDIDIKAN ISLAM

Pasal 12

- (1) Kode Etik manajer pendidikan Islam merupakan panduan normatif tentang perilaku yang harus dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan profesional bagi manajer pendidikan Islam.
- (2) Panduan normatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
 - a. Pandangan dan sikap terhadap klien.
 - b. Pendekatan metode perlakuan terhadap pengguna jasa yang mencakup:
 - I. relasi
 - II. asesmen
 - III. intervensi
 - IV. penelitian/evaluasi
 - V. konsultasi
 - VI. pendidikan
 - c. Peningkatan kualifikasi kompetensi manajer Manajer pendidikan Islam.

- (3) Panduan normatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kedalaman atau penguasaan ilmu dan spesifikasi yang disesuaikan dengan ranah pekerjaan, profesi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panduan normatif perilaku manajer dan ilmuwan Manajer pendidikan Islam diatur dalam Kode Etik manajer pendidikan Islam.

BAB V

PERANGKAT PENYELENGGARA ORGANISASI

Pasal 13

Perangkat Penyelenggara organisasi terdiri atas:

- a. Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP;
- b. Dewan Pimpinan Wilayah disingkat DPW;
- c. Pengurus Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam;
- d. Dewan Pengawas.
- e. Dewan Pakar
- f. Dewan Kehormatan

BAB VI

PERANGKAT PENYELENGGARA ORGANISASI DI TINGKAT PUSAT

Bagian Kesatu Pengurus Pusat

Pasal 14

Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus inti (harian) dan Pengurus lengkap.

- a. Masa jabatan Dewan Pimpinan Pusat adalah 4 (empat) tahun.
- b. Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh Ketua Umum dan hanya dapat menjabat berturut-turut paling banyak 2 (dua) kali masa kepengurusan.
- c. Pengurus inti (harian) terdiri atas ketua umum, ketua I sampai dengan ketua V, sekretaris umum, sekretaris I sampai dengan. V, bendahara umum, dan wakil bendahara.

- d. Pengurus inti (harian) tidak dapat merangkap jabatan lain dalam kepengurusan organisasi Perma Pendis Indonesia.
- e. Pengurus lengkap terdiri atas pengurus harian dan divisi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Melaksanakan amanat Kongres dan kegiatan organisasi berdasarkan AD/ART.
- b. Menetapkan kebijakan organisasi yang bersifat umum yang berlaku di tingkat Pusat dan Wilayah dalam forum Rapat Kerja.
- c. Melaksanakan program kerja.
- d. Sebagai pusat koordinasi kegiatan Wilayah.
- e. Sebagai pusat informasi, publikasi dan dokumentasi.
- f. Dalam keadaan darurat, Pengurus Pusat dapat menetapkan kebijakan organisasi bersama Wilayah dan Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam terkait.
- g. Menjalin dan membina hubungan baik dengan berbagai instansi/ lembaga di dalam dan/ atau di luar negeri.
- h. Melalui Ketua Umum, mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Kongres berikutnya.
- i. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan Program Kerja di hadapan peserta sidang Kongres.

Pasal 16

Panitia Khusus/ Panitia Ad-Hoc

- (1) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Panitia Khusus/Panitia Ad-hoc di tingkat Pusat.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka membantu kelancaran tugas Pengurus Pusat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus sesuai dengan kebutuhan dan dalam jangka waktu tertentu.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pendirian badan kelengkapan diatur dalam peraturan Perma Pendis Indonesia.

Bagian Kedua

Ketua Umum

Pasal 17

- (1) Ketua Umum yang dikukuhkan Kongres paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Kongres, harus mengumumkan susunan pengurus lengkap tingkat Pusat kepada anggota melalui Pengurus Wilayah.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat harus menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah terima dengan Pengurus Pusat demisioner.
- (3) Serah terima kepengurusan tingkat pusat dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Kongres berakhir.
- (4) Jika terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum, karena berhenti atau suatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya dalam masa jabatannya, maka tugas dan wewenang Ketua Umum Pengurus Pusat dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua, yang dipilih di antara para wakil ketua itu sendiri sampai saat Kongres.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pimpinan Pusat menyusun Pedoman dan Pembagian Tugas serta Wewenang antara anggota Pengurus Pusat.
- (6) Ketua Umum berwenang mewakili organisasi dan/atau menunjuk anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Ikatan profesi manajer pendidikan Islam, dan/ atau anggota Perma Pendis Indonesia perorangan dalam berhubungan dengan lembaga lain atas persetujuan Dewan Pengurus Harian.

Pasal 18

Persyaratan Ketua Umum

Ketua Umum harus memenuhi persyaratan:

- a. Dicalonkan oleh Anggota Perma Pendis Wilayah.
- b. Anggota Perma Pendis dan dibuktikan oleh Kartu Anggota.
- c. Berlatarbelakang pendidikan setingkat Strata 3 (tiga) bidang Ilmu MPI, MP, dan AP.

- d. Menjadi anggota dan Aktif di Perma Pendis Indonesia minimal 2 (dua) tahun penuh dan pernah menjadi Pengurus Pusat/ Pengurus Wilayah/ Pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam.
- e. Tidak sedang terkena sanksi organisasi.
- f. Tidak dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
- g. Memiliki integritas kepribadian secara normatif.
- h. Tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik.
- i. Mampu menjalin hubungan luas di dalam dan/atau di luar negeri.
- j. Melunasi iuran keanggotaan tanpa terputus sejak mulai menjadi anggota Perma Pendis Indonesia.
- k. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan sanggup untuk aktif dalam kepengurusan.
- l. Memahami visi dan misi organisasi.
- m. Hadir dan mempresentasikan Program Kerja sebagai penjabaran Visi dan Misi Perma Pendis Indonesia.
- n. Bersedia mengucapkan Sumpah/Janji di hadapan Kongres.

Pasal 19

Naskah Sumpah/ Janji Jabatan Pengurus

- (1) Ketua Umum Perma Pendis Indonesia terpilih mengangkat sumpah/janji di hadapan kongres.
- (2) Naskah Sumpah/ Janji Ketua Umum:

NASKAH PELANTIKAN BISMILLAHIROHMANIROHIM

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG, SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA HORMATI, SEBENTAR LAGI SAYA SELAKU MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, AKAN MELANTIK SAUDARA-SAUDARA YANG BERADA DI HADAPAN SAYA MENJADI PENGURUS ASOSIASI PROFESI PERKUMPULAN MANAJER PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2019-2024.

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH/JANJI SAYA INGIN BERTANYA, APAKAH SAUDARA-SAUDARA BERSEDIA DI AMBIL SUMPAH JANJINYA ?

JAWAB: BERSEDIA

SELANJUTNYA SAUDARA-SAUDARA AGAR MENGIKUTI DAN MENIRUKAN KATA-KATA SAYA DENGAN KHIDMAT

“DEMI ALLAH KAMI BERSUMPAH/ AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH /MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KAMI /SEBAGAI PENGURUS ASOSIASI PROFESI/ PERKUMPULAN MANAJER PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA/ MASA BAKTI 2019-2024 SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

DENGAN INI SAUDARA-SAUDARA TELAH SAYA LANTIK, MENJADI PENGURUS ASOSIASI PROFESI PERKUMPULAN MANAJER PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2019-2024.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA, SELALU MENYERTAI SETIAP GERAK LANGKAH KITA, AMIIN YA RABBAL ALAMIN

BAB VII

PERANGKAT PENYELENGGARA ORGANISASI DI TINGKAT WILAYAH

Bagian Kesatu Pengurus Wilayah

Pasal 20

- (1) Dewan Pimpinan Wilayah merupakan penyelenggara organisasi di tingkat Wilayah.
- (2) Dalam satu wilayah hanya terdapat 1 (satu) Pengurus Wilayah.
- (3) Pembentukan pertama Pengurus Wilayah tersebut diajukan secara tertulis oleh anggota dalam wilayah tersebut kepada Pengurus Pusat.
- (4) Pengurus Wilayah paling sedikit terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota pengurus.

- (5) Masa jabatan Pengurus Wilayah berlangsung selama 4 (empat) tahun.
- (6) Pengurus Wilayah dapat memiliki anggota yang bertempat tinggal di propinsi yang lokasinya berdekatan dengan wilayah tersebut dan belum mempunyai Pengurus Wilayah. Daerah tersebut dapat membentuk Unit Kerja Wilayah sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Pasal 4 (empat).

Pasal 21

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Pengurus Wilayah adalah:

- (1) Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan program kerja di tingkat wilayah;
- (2) Melaksanakan program kerja, amanat, dan keputusan Musyawarah Wilayah;
- (3) Menjadi pusat informasi, publikasi dan dokumentasi pada tingkat wilayah;
- (4) Mengajukan usulan program kerja dan/ atau rencana induk jangka panjang organisasi kepada Pengurus Pusat untuk diajukan dalam Kongres;
- (5) Menetapkan kebijakan Wilayah yang sejalan dengan kebijakan Pengurus Pusat dan berdasarkan atas AD/ART;
- (6) Mengadakan pemantauan terhadap masalah dan/atau praktik profesi di tingkat Wilayah;
- (7) Melakukan pendataan kegiatan layanan manajerial pendidikan Islam di tingkat Wilayah;
- (8) Melakukan kegiatan bagi anggota yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan manajer pendidikan Islam yang dilakukan oleh para anggota;
- (9) Menjalin hubungan baik dengan berbagai instansi/lembaga di tingkat Wilayah di dalam dan/atau luar negeri berkaitan dengan pelaksanaan program kerja;
- (10) Pengurus Wilayah dapat membentuk kelengkapan organisasi tingkat wilayah/Badan khusus di tingkat Wilayah apabila dipandang perlu;
- (11) Menyampaikan laporan tahunan kepada Pengurus Pusat mengenai kondisi organisasi Wilayah mencakup jumlah anggota, kegiatan dan masalah yang dihadapi Wilayah;

- (12) Melalui Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Wilayah (Muswil);
- (13) Ketua Wilayah berwenang menyusun kepengurusan serta membuat Pedoman Pembagian Tugas dan Wewenang antar anggota Pengurus.

Bagian Kedua

Ketua Wilayah

Pasal 22

- (1) Ketua Wilayah dipilih dalam Sidang Musyawarah Wilayah (Muswil) dengan mengikuti prosedur pencalonan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Ketua Wilayah.
- (2) Ketua Wilayah menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah terima dengan Ketua Wilayah terdahulu yang telah dinyatakan demisioner.
- (3) Pengurus Wilayah harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Muswil.
- (4) Pengurus Wilayah harus sudah mendapatkan pengesahan secara tertulis dari Pengurus Pusat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan Pengurus Wilayah.
- (5) Serah terima kepengurusan harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah selesai Muswil.
- (6) Ketua Wilayah dapat memegang jabatan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa kepengurusan wilayah secara berturut-turut.
- (7) Ketua Wilayah tidak dapat merangkap jabatan lain dalam kepengurusan organisasi Perma Pendis Indonesia.
- (8) Dalam hal Ketua Wilayah dalam masa jabatannya tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Wakil Ketua Wilayah menggantikan sampai berakhirnya periode kepengurusan.

Pasal 23

Persyaratan Ketua Wilayah

Untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah harus memenuhi persyaratan:

- a. Mencalonkan atau dicalonkan oleh anggota Wilayah Perma Pendis Indonesia.

- b. Anggota Perma Pendis Indonesia yang selama menjadi anggota telah membuktikan usahanya untuk mengembangkan Perma Pendis Indonesia.
- c. Menjadi anggota Perma Pendis Indonesia sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun penuh dan pernah menjadi pengurus di Perma Pendis Indonesia.
- d. Tidak sedang terkena sanksi organisasi.
- e. Tidak sedang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
- f. Memiliki integritas kepribadian secara normatif.
- g. Tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik.
- h. Berpengalaman mengelola organisasi paling sedikit 2 (dua) tahun penuh.
- i. Mampu mengembangkan hubungan luas dengan instansi/lembaga, terutama di tingkat Wilayah.
- j. Melunasi iuran keanggotaan tanpa terterputus sejak mulai menjadi anggota Perma Pendis Indonesia.
- k. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan kesanggupannya untuk aktif memimpin kepengurusan.
- l. Memahami visi dan misi Perma Pendis Indonesia.
- m. Mempresentasikan Program Kerja sebagai penjabaran Visi dan Misi Perma Pendis Indonesia dalam Muswil.
- n. apabila terpilih, bersedia melunasi iuran untuk masa jabatannya.

BAB VIII

PERANGKAT PENYELENGGARA IKATAN PROFESI MANAJER PENDIDIKAN ISLAM

Bagian Kesatu

Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam

Pasal 24

- (1) Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam, merupakan penyelenggara organisasi yang mewadahi anggota Perma Pendis Indonesia berdasarkan kesamaan minat dalam bidang keilmuan atau praktik Manajer Pendidikan Islam untuk pengembangan kompetensi anggota.

- (2) Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam dalam menjalankan fungsinya mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perma Pendis Indonesia, dan untuk pengaturan internalnya perlu membuat Tata Laksana Organisasi.
- (3) Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam dapat berkedudukan di luar wilayah pengurus pusat.

Pasal 25

Pendirian

Pendirian Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam didirikan sesuai dengan disiplin dan/atau aliran dalam bidang keilmuan atau perkumpulan profesi Manajer Pendidikan Islam.
- b. Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam dapat didirikan berdasarkan inisiatif sekurang-kurangnya minimal 3 (tiga) orang yang mempunyai keahlian dan kesamaan bidang ilmu atau perkumpulan profesi Manajer Pendidikan Islam yang akan didirikan.
- c. Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam membentuk pengurus yang disahkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh Calon Pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam dengan melampirkan rancangan/draft tata laksana organisasi.

Pasal 26

Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam meliputi:

- a. Mengembangkan ilmu yang bersifat aplikatif sesuai dengan bidang dan minat melalui penelitian, penulisan jurnal/artikel, pertemuan ilmiah maupun penyelenggaraan pelatihan guna meningkatkan kualitas kompetensi kerja atau kemampuan profesional anggota.
- b. Melaksanakan pertemuan ilmiah dalam rangka konferensi Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam, Kongres Perma Pendis Indonesia dan pertemuan ilmiah lainnya.
- c. Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam dalam upaya mengembangkan minat keilmuan dan profesi Manajer Pendidikan Islam, dapat menjadi anggota dari organisasi sejenis di tingkat

regional dan/atau internasional dengan memberitahukan secara resmi kepada Pengurus Pusat Perma Pendis Indonesia.

- d. Konferensi Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam yang bertujuan memilih Ketua dapat dilaksanakan tersendiri, tidak harus bersamaan dengan Kongres Perma Pendis Indonesia.
- e. Pengurus Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam harus sudah terbentuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah konferensi.

Bagian Kedua

Ketua Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam

Pasal 27

- (1) Ketua Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam dipilih dalam konferensi dengan mengikuti prosedur pencalonan yang ditetapkan dalam tata laksana Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam.
- (2) Ketua Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah terima dengan Ketua Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam periode terdahulu yang telah dinyatakan demisioner.
- (3) Ketua Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam dapat memegang jabatan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa kepengurusan Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam secara berturut-turut dan selama menjadi ketua tidak dapat merangkap jabatan lain dalam kepengurusan organisasi Perma Pendis Indonesia.
- (4) Melalui Ketua Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam dan Pengurus Pusat Perma Pendis Indonesia dalam forum Konferensi.
- (5) Ikatan Minat Perkumpulan profesi Manajer Pendidikan Islam dapat membentuk perwakilan-perwakilan yang fungsinya membantu pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam di tingkat Pusat.
- (6) Masa bakti kepengurusan Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam selama 4 (empat) tahun.
- (7) Kepengurusan Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam disesuaikan dengan program, sifat dan tujuan pendirian Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam.

- (8) Anggota pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam merupakan Anggota Biasa Perma Pendis Indonesia yang tidak kehilangan haknya untuk memilih dan dipilih.

Pasal 28

Persyaratan Ketua

Ketua Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam harus memenuhi persyaratan:

- a. Mencalonkan atau dicalonkan oleh anggota sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Konferensi.
- b. Manajer Pendidikan Islam sesuai dengan bidang keahlian dalam bidang ilmu atau perkumpulan profesi Manajer Pendidikan Islam dari masing-masing Ikatan.
- c. Sudah menjadi anggota Perma Pendis Indonesia sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- d. Tidak sedang terkena sanksi organisasi.
- e. Tidak dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
- f. Memiliki integritas kepribadian.
- g. Tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik.
- h. Berpengalaman mengelola organisasi paling sedikit 2 (dua) tahun.
- i. Sanggup mengembangkan hubungan luas dengan instansi/lembaga yang terkait dengan bidang asosiasi/ikatan.
- j. Melunasi iuran keanggotaan tanpa terputus sejak mulai menjadi anggota Perma Pendis Indonesia.
- k. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan kesanggupannya untuk aktif memimpin kepengurusan.
- l. Memahami visi dan misi Perma Pendis Indonesia.
- m. Hadir dan mempresentasikan program kerja dalam Konferensi.
- n. Apabila terpilih bersedia membayar iuran untuk masa jabatannya.

BAB IX
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas merupakan perangkat penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis dan normatif yang berkaitan dengan profesi dan keilmuan Manajer pendidikan Islam kepada anggota maupun organisasi.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas: Dewan Pengawas Pusat dan Dewan Pengawas Wilayah.
- (3) Dewan Pengawas Pusat merupakan perangkat penyelenggara organisasi tertinggi Perma Pendis Indonesia di tingkat Pusat dan Dewan Pengawas Wilayah merupakan penyelenggara organisasi tingkat Wilayah.
- (4) Dewan Pengawas Pusat berkedudukan sesuai dengan kedudukan pengurus pusat perma pendis dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kongres. Dewan Pengawas Wilayah berkedudukan di salah satu Propinsi yang berada dalam koordinat wilayah dan bertanggung jawab kepada Muswil.
- (5) Dewan Pengawas Wilayah hanya dapat terbentuk di Wilayah yang telah memenuhi persyaratan.
- (6) Masa bakti Dewan Pengawas Pusat adalah 2 (dua) tahun, dan Dewan Pengawas Wilayah adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 30

Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas meliputi:

- a. Melindungi anggota Perma Pendis Indonesia dalam penerapan profesinya sesuai dengan Kode Etik manajer pendidikan Islam.
- b. Memberikan saran kepada Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah dalam hal penerapan dan pengembangan keilmuan dan praktik Manajer pendidikan Islam.
- c. Memberikan pertimbangan terhadap kinerja Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah.

- d. Mengawasi penerapan keilmuan dan praktik manajerial pendidikan Islam dari penyimpangan yang dilakukan anggota Perma Pendis Indonesia.
- e. Merumuskan pertimbangan mengenai langkah-langkah dalam menindak lanjuti sikap dan perlakuan pihak lain yang merugikan profesi manajer pendidikan Islam.
- f. Menetapkan penjatuhan sanksi organisasi kepada anggota.

Pasal 31

Keanggotaan

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas anggota Dewan Pengawas Pusat dan anggota Dewan Pengawas Wilayah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Pusat dipilih dalam Kongres oleh peserta Kongres dan anggota Dewan Pengawas Wilayah dipilih dalam Musyawarah Wilayah oleh peserta Musyawarah Wilayah.
- (3) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - c. Tidak dapat aktif sebagai anggota karena alasan fisik maupun mental.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhenti, keanggotaannya tidak dapat diganti sampai Kongres/Musyawarah Wilayah berikutnya.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas Pusat

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas Pusat paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas Pusat dipilih oleh Rapat Pleno Dewan Pengawas Pusat.
- (3) Tata laksana kegiatan Majelis Pusat ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pengawas Pusat.

- (4) Apabila anggota Dewan Pengawas Pusat dalam tindakannya merugikan profesi manajer Pendidikan Islam, maka penyelesaiannya ditentukan oleh anggota Dewan Pengawas yang lain.
- (5) Dalam hal tindakan yang dilakukan cukup berat maka kepada yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Pusat didukung oleh Pengurus Pusat.

Pasal 33

Persyaratan

Persyaratan menjadi anggota Dewan Pengawas Pusat yaitu:

- a. Dicalonkan oleh Wilayah.
- b. Akademisi maupun praktisi Manajer pendidikan Islam yang telah berpengalaman dalam bidang profesinya paling sedikit 5 tahun.
- c. Menjadi anggota Perma Pendis Indonesia selama 4 tahun.
- d. Pernah menjadi Pengurus Pusat/ Pengurus Wilayah/ Pengurus Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam.
- e. Tidak sedang terkena sanksi organisasi Perma Pendis Indonesia.
- f. Tidak dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
- g. Memiliki integritas kepribadian.
- h. Tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik.
- i. Menyatakan kesediaannya untuk dipilih.
- j. Tidak merangkap jabatan lain dalam kepengurusan organisasi Perma Pendis Indonesia.

Pasal 34

Prosedur Pemilihan Anggota

- (1) Setiap Wilayah yang hadir dalam Kongres dapat mengajukan 1 (satu) nama untuk diusulkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas Pusat.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memahami organisasi Perma Pendis Indonesia.

- b. Memiliki keahlian dalam bidang perkumpulan profesi atau keilmuan Manajer pendidikan Islam.
- (3) Pemilihan Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan suara terbanyak yang ditetapkan dalam keputusan Kongres.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas Wilayah

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas Wilayah minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- (2) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas Wilayah dipilih oleh Rapat Pleno Dewan Pengawas Wilayah.
- (3) Tata laksana kegiatan Dewan Pengawas Wilayah mengikuti tatalaksana Dewan Pengawas Pusat.
- (4) Apabila anggota Dewan Pengawas dalam tindakannya merugikan profesi manajer pendidikan Islam, maka penyelesaiannya ditentukan oleh anggota Dewan Pengawas yang lain.
- (5) Dalam hal tindakan yang dilakukan cukup berat maka kepada yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Wilayah didukung oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 36

Persyaratan

Persyaratan menjadi anggota Dewan Pengawas Wilayah adalah:

- a. Dicalonkan oleh anggota Wilayah.
- b. Manajer pendidikan Islam yang telah berpengalaman dalam bidang profesinya paling sedikit 2 (dua) tahun.
- c. Menjadi anggota Perma Pendis selama 2 (dua) tahun.
- d. Pernah menjadi Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah/Pengurus Ikatan Manajer Pendidikan Islam.
- e. Tidak sedang terkena sanksi organisasi Perma Pendis.

- f. Tidak sedang dijatuhi hukuman pidana yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
- g. Tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik.
- h. Menyatakan kesediaannya untuk dipilih.
- i. Tidak merangkap jabatan lain dalam kepengurusan organisasi Perma Pendis.

Pasal 37

Prosedur Pemilihan Anggota

- (1) Setiap anggota Wilayah yang hadir dalam Musyawarah Wilayah memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama untuk diusulkan sebagai anggota Dewan Pengawas Wilayah.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Pemilihan Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan suara terbanyak yang ditetapkan dalam keputusan Muswil yang disahkan oleh Pengurus Pusat.

BAB X

TATA HUBUNGAN ANTAR PERANGKAT PENYELENGGARA ORGANISASI

Pasal 38

- (1) Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam serta Dewan Pengawas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam organisasi Perma Pendis Indonesia.
- (2) Setiap kebijakan/keputusan Pengurus Wilayah dan Pengurus Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam, serta Dewan Pengawas Pusat tidak bertentangan dengan kebijakan/keputusan Pengurus Pusat.
- (3) Dewan Pengawas Pusat berkoordinasi dengan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam, dan Dewan Pengawas Wilayah dalam membuat keputusan/ketetapan yang berkaitan dengan pelanggaran etika oleh Anggota maupun organisasi.

BAB XI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 39

- (1) Pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan dalam forum musyawarah dan mufakat.
- (2) Forum musyawarah dan mufakat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. pada tingkat Pusat: Kongres, Rapat Kerja, Rapat Pengurus.
 - b. pada tingkat Wilayah: Musyawarah Wilayah, Rapat Anggota, Rapat Pengurus.
 - c. pada Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam: Konferensi, Rapat Anggota, Rapat Pengurus.

BAB XII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINGKAT PUSAT

Bagian Kesatu Kongres

Pasal 40

Kongres merupakan perangkat pengambil keputusan tertinggi Perma Pendis Indonesia.

- (1) Kongres merupakan musyawarah dari semua peserta Kongres.
- (2) Peserta Kongres terdiri dari:
 - a. Utusan Wilayah,
 - b. Pengurus Pusat,
 - c. Dewan Pengawas Pusat dan Wilayah,
 - d. Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam,
 - e. Undangan.
- (3) Kongres diselenggarakan mengikuti tata tertib yang disusun dalam Rapat Kerja untuk persiapan Kongres dan disahkan dalam Kongres.
- (4) Keputusan dalam Kongres berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya perubahan atau pencabutan oleh Kongres yang diadakan kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul 2/3 (dua per tiga) yang hadir.

- (6) Keputusan Kongres bersifat mengikat bagi seluruh anggota.
- (7) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kongres dilaksanakan (sesuai tanggal pengiriman), undangan, acara sudah harus dikirim dengan menggunakan sarana pengiriman yang tercepat.
- (8) Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah Wilayah mengirimkan utusannya dan pada saat perhitungan kuorum dihadiri oleh paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah yang hadir.
- (9) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak terpenuhi, maka Kongres diundur selama 60 (enam puluh) menit atas persetujuan Utusan Wilayah dan Ketua Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam yang hadir dan setelah itu Kongres dianggap sah dengan jumlah Utusan Wilayah dan Ketua Ikatan Minat Keilmuan atau Perkumpulan profesi Manajer pendidikan Islam yang hadir pada saat itu.

Pasal 41

Peserta Kongres

- (1) Utusan Wilayah; wakil dari Wilayah yang kehadirannya diputuskan dalam rapat pengurus Wilayah dengan ketentuan:
 - a. Anggota Wilayah yang mendapatkan surat mandate dari Ketua Koordinator wilayah.
 - b. Tidak sedang terkena sanksi organisasi Perma Pendis Indonesia.
 - c. Wakil utusan Wilayah terdiri dari Pengurus Wilayah, Dewan Pengawas Wilayah, dan anggota Wilayah.
 - d. Jumlah utusan yang berhak mewakili Wilayah ditentukan sesuai dengan putusan panitia kongres.
- (2) Pengurus Pusat dan anggota Dewan Pengawas Pusat.
- (3) Dewan Pengawas Pusat merupakan bagian dari pengurus Pusat, sedangkan Dewan Pengurus Wilayah menjadi utusan wilayah.
- (4) Ketua Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam atau yang mendapat mandat resmi dari Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam.
- (5) Peninjau, yaitu anggota Perma Pendis yang diusulkan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah kepada Panitia Pelaksana Kongres dan dapat mengikuti Sidang Pleno maupun Sidang Komisi.
- (6) Undangan, hanya dapat hadir dalam Sidang Pleno organisasi.

Pasal 42

Hak Suara dan Hak Bicara

- (1) Utusan Wilayah dan Ketua Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam memiliki hak bicara dan hak suara untuk mengambil keputusan.
- (2) Setiap 1 (satu) Utusan Wilayah yang mendapat mandat resmi dari Wilayah, memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Ketua Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam atau yang mewakili yang mendapat mandat resmi dari Asosiasi/Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam, memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (5) Pengurus Pusat dan badan kelengkapan organisasi hanya memiliki hak bicara.
- (6) Undangan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara.

Pasal 43

Kewenangan

Kongres memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Organisasi, dan Program Kerja Perma Pendis Indonesia.
- b. Memberi tanggapan terhadap Memori Akhir Jabatan Pengurus Pusat Perma Pendis Indonesia dalam melaksanakan amanat Kongres.
- c. Memilih dan melantik Ketua Umum.
- d. Memilih dan mengesahkan anggota Dewan Pengawas Pusat.
- e. Pengambilan keputusan dalam Kongres hendaknya berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Anggaran Dasar dan Pasal 45 Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 44

Penyelenggaraan Kongres

- (1) Penyelenggaraan Kongres menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat.
- (2) Kongres diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
- (3) Pengurus Pusat membentuk Panitia Penyelenggara Kongres yang terdiri atas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Kongres dan disahkan oleh Ketua Umum.

Pasal 45

Acara Kongres

- (1) Acara Kongres sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Penyampaian Memori Akhir Jabatan Pengurus Pusat yang sekurang-kurangnya meliputi kebijakan Pengurus Pusat, Organisasi, pelaksanaan program kerja beserta keberhasilan dan kendala, laporan dari Majelis, rangkuman kegiatan Ikatan profesi manajer pendidikan Islam pada periode kepengurusan yang sedang berjalan, serta keputusan-keputusan lain dan keuangan organisasi.
 - b. Tanggapan dari masing-masing Wilayah dan Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam atas Memori Akhir jabatan Pengurus Pusat akan menjadi catatan untuk program kerja yang akan datang.
 - c. Pernyataan Ketua Sidang bahwa Pengurus Pusat dinyatakan demisioner, dilakukan setelah penyampaian tanggapan dari Wilayah dan Ikatan profesi manajer pendidikan Islam. Dalam hal ini Dewan Pengawas Pusat juga demisioner.
 - d. Pemilihan dan Pelantikan Ketua Umum periode selanjutnya.
 - e. Pembahasan masalah-masalah yang dihadapi organisasi.
 - f. Penetapan Garis Besar Haluan organisasi dan Program Kerja untuk Pengurus Pusat periode selanjutnya.
 - g. Penetapan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.
 - h. Pengesahan Pengurus Ikatan profesi manajer pendidikan Islam.
- (2) Selama Kongres berlangsung dapat diadakan kegiatan selain yang telah ditentukan sebagai acara Kongres sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi serta tidak mengganggu jalannya Kongres.
- (3) Selama penyelenggaraan Kongres dapat diadakan Pertemuan Ilmiah yang pelaksanaannya tidak mengganggu jalannya acara Kongres.

Bagian Kedua Rapat Kerja

Pasal 46

- (1) Rapat Kerja merupakan rapat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh segenap kelengkapan organisasi pada tingkat Pusat, Dewan

Pengawas Pusat, Ketua dan utusan Wilayah serta Ketua Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam.

- (2) Rapat Kerja, bertujuan untuk koordinasi dan pembahasan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi untuk dapat menghasilkan keputusan organisasi.
- (3) Hasil keputusan Rapat Kerja harus segera dilaksanakan.
- (4) Rapat Kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu periode kepengurusan, rapat kerja yang ke 3 merupakan rapat kerja persiapan kongres dan Rapat Kerja yang terakhir diselenggarakan Kongres.
- (5) Penyelenggaraan Rapat Kerja menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat.
- (6) Rapat Kerja pertama harus sudah diselenggarakan pada tahun pertama periode kepengurusan dan pada tahun selanjutnya dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Kongres.
- (7) Undangan untuk mengikuti Rapat Kerja harus sudah dikirimkan ke Pengurus Wilayah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Rapat Kerja dilaksanakan dengan menggunakan sarana pengiriman tercepat.
- (8) Setiap Wilayah dalam Rapat Kerja berhak mengirimkan 1 (satu) orang utusan yakni Ketua Wilayah atau yang mewakilinya serta memiliki hak bicara dan hak suara.
- (9) Acara Harian Rapat Kerja paling sedikit meliputi: laporan Pengurus Pusat mengenai pelaksanaan program kerja sesuai amanat Kongres.
- (10) Acara Harian Rapat Kerja Persiapan Kongres paling sedikit meliputi laporan Pengurus Pusat mengenai persiapan Kongres.
- (11) Tata Tertib Rapat Kerja disusun oleh Pengurus Pusat dengan memperhatikan usul Wilayah dan disahkan dalam Rapat Kerja tersebut.
- (12) Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini diatur dalam peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 47

Rapat Pengurus Pusat

- (1) Rapat Pengurus Pusat merupakan rapat pengurus Dewan Pimpinan di tingkat Pusat.
- (2) Rapat Pengurus Pusat dilakukan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 tahun.

BAB XIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINGKAT WILAYAH

Bagian Kesatu Musyawarah Wilayah

Pasal 48

- (1) Musyawarah Wilayah (Muswil) merupakan Badan Legislatif tertinggi Perma Pendis Indonesia di tingkat 1 (satu) wilayah.
- (2) Muswil merupakan forum musyawarah anggota Wilayah, Pengurus Wilayah dan Dewan Pengawas di tingkat Wilayah.
- (3) Keputusan yang diambil dalam Muswil mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya perubahan atau pencabutan oleh Musyawarah Wilayah yang diadakan kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Dalam keadaan luar biasa Muswil dapat diadakan sewaktu-waktu.
- (5) Keputusan Muswil bersifat mengikat bagi seluruh anggota di tingkat Wilayah.

Pasal 49

Peserta Musyawarah Wilayah (Muswil)

- (1) Peserta Muswil adalah anggota Wilayah, Pengurus Wilayah, dan Dewan Pengawas di tingkat Wilayah, wakil dari Pengurus Pusat serta undangan.
- (2) Muswil dianggap sah apabila 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Keputusan yang ditetapkan dalam Muswil dilaporkan kepada Pengurus Pusat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Muswil untuk disahkan.

Pasal 50

Hak Suara dan Hak Bicara

- (1) Anggota Wilayah yang bersangkutan memiliki hak suara dan hak bicara.
- (2) Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas hanya memiliki hak bicara.
- (3) Peserta undangan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara.
- (4) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pasal 51

Kewenangan

Musyawarah Wilayah memiliki kewenangan:

- a. Membahas dan menetapkan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Wilayah.
- b. Menetapkan usulan bagi pengurus Wilayah.
- c. Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Wilayah dalam melaksanakan program kerja serta amanat Muswil.
- d. Memilih Ketua Wilayah.
- e. Memilih anggota Dewan Pengawas Wilayah.

Pasal 52

Penyelenggara Musyawarah Wilayah (Muswil)

- (1) Muswil diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
- (2) Penyelenggaraan Muswil menjadi tanggung jawab Pengurus Wilayah.
- (3) Panitia Pelaksana Musyawarah Wilayah dibentuk oleh pengurus Wilayah dan disahkan oleh Ketua Wilayah.
- (4) Tata cara pencalonan Ketua Wilayah diinformasikan kepada seluruh anggota Wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Muswil.
- (5) Isi dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pengurus wilayah dan Panitia Pelaksanaan Musyawarah Wilayah dengan mempertimbangkan saran-saran anggota.

Pasal 53

Acara Musawarah wilayah (Muswil)

- (1) Acara Musyawarah Wilayah sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Penyampaian Memori Akhir Jabatan dari Ketua Wilayah yang sekurang-kurangnya terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Ketua Wilayah yang paling sedikit meliputi kebijakan Pengurus Wilayah, pengelolaan organisasi, pelaksanaan program kerja dan usulan pengembangan serta keuangan organisasi.
 - b. Pemilihan Ketua Wilayah periode selanjutnya.
 - c. Pembahasan masalah-masalah yang dihadapi organisasi.
- (2) Selama Muswil berlangsung dapat diadakan kegiatan-kegiatan selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) di atas, selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi serta tidak mengganggu jalannya Muswil.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum Muswil dilaksanakan, pemberitahuan tata tertib Muswil sudah harus dikirim oleh pengurus Wilayah kepada peserta Muswil dan pengurus Pusat.

Bagian Kedua Rapat Wilayah

Pasal 54

Rapat Anggota

- (1) Rapat Anggota adalah Rapat Pengurus lengkap di tingkat wilayah yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Wilayah, segenap kelengkapan organisasi tingkat wilayah, dan anggota wilayah.
- (2) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (3) Rapat Anggota dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai masalah-masalah penting dan mendesak.

Pasal 55

Rapat Pengurus Wilayah

- (1) Rapat Pengurus Wilayah merupakan rapat pengurus Dewan Pimpinan di tingkat Wilayah.
- (2) Rapat Pengurus Wilayah dilakukan rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIV
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
IKATAN PROFESI MANAJER PENDIDIKAN ISLAM

Bagian Kesatu Konferensi

Pasal 56

- (1) Konferensi merupakan Badan Legislatif tertinggi Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam di tingkat wilayah.
- (2) Konferensi merupakan forum musyawarah anggota Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam, Pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam.
- (3) Keputusan yang diambil dalam Konferensi mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya perubahan atau pencabutan oleh Konferensi yang diadakan kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Tatalaksana.
- (4) Dalam keadaan luar biasa Konferensi dapat diadakan sewaktu-waktu.
- (5) Keputusan Konferensi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam.

Pasal 57

Peserta Konferensi

- (1) Peserta Konferensi adalah anggota Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam, Pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam, wakil dari Pengurus Pusat serta undangan.
- (2) Konferensi dianggap sah apabila 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang hadir
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka Konferensi diundurkan paling lama 30 (tiga puluh) menit atas persetujuan anggota yang hadir dan setelah itu Konferensi dianggap sah dengan jumlah anggota Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam sebagai peserta yang hadir pada saat penghitungan kuorum.

- (4) Keputusan yang ditetapkan dalam Konferensi dilaporkan kepada Pengurus Pusat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Konferensi untuk disahkan.

Pasal 58

Hak Suara dan Hak Bicara

- (1) Anggota Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam yang bersangkutan memiliki hak suara dan hak bicara.
- (2) Pengurus Pusat hanya memiliki hak bicara.
- (3) Peserta undangan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara.
- (4) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pasal 59

Kewenangan

Konferensi memiliki kewenangan:

- a. Membahas dan menetapkan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam.
- b. Menetapkan usulan bagi pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam.
- c. Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam dalam melaksanakan program kerja serta amanat Konferensi.
- d. Memilih Ketua Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam.

Pasal 60

Penyelenggara Konferensi

- (1) Konferensi diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
- (2) Penyelenggaraan Konferensi menjadi tanggung jawab Pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam.
- (3) Panitia Pelaksana Konferensi dibentuk oleh pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam dan disahkan oleh Ketua Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam.
- (4) Tata cara pencalonan Ketua Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam sudah harus diberitahukan kepada seluruh anggota Ikatan profesi

Manajer Pendidikan Islam selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Konferensi.

- (5) Isi dan susunan acara Konferensi ditetapkan oleh Pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam dan Panitia Pelaksanan Konferensi dengan mempertimbangkan saran-saran anggota.

Pasal 61

Acara Konferensi

Acara Konferensi sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Penyampaian Memori Akhir Jabatan dari Ketua Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam yang sekurang-kurangnya terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Ketua Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam yang paling sedikit meliputi kebijakan Pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam, pengelolaan organisasi, pelaksanaan program kerja dan usulan pengembangan serta keuangan organisasi.
- b. Pemilihan Ketua Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam periode selanjutnya.
- c. Pembahasan masalah-masalah yang dihadapi organisasi.
- d. Selama Konferensi berlangsung dapat diadakan kegiatan-kegiatan selain yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a tersebut di atas selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi serta tidak mengganggu jalannya Konferensi.
- e. Paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum Konferensi dilaksanakan, pemberitahuan tata tertib Konferensi sudah harus dikirim oleh Pengurus Ikatan profesi kepada peserta Konferensi dan Pengurus Pusat.

Bagian Kedua

Rapat Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam

Pasal 62

Rapat Anggota

- (1) Rapat Anggota adalah Rapat Pengurus lengkap di tingkat Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam, segenap

kelengkapan organisasi tingkat Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam dan anggota Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam.

- (2) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (3) Rapat Anggota dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai masalah-masalah penting dan mendesak.

Pasal 63

Rapat Pengurus

- (1) Rapat Pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam merupakan rapat pengurus lengkap di tingkat Wilayah.
- (2) Rapat Pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam dilakukan rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XV

SANKSI ORGANISASI

Pasal 64

- (1) Pengurus Pusat dengan persetujuan Rapat Pengurus dapat mengambil tindakan administratif terhadap Pengurus Wilayah/Pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam yang tindakannya secara perorangan atau bersama-sama merugikan nama baik organisasi.
- (2) Dalam hal Pengurus Wilayah/Pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam secara keseluruhan dikenai sanksi administratif, maka tanggung jawab kepengurusan tingkat wilayah tersebut diambil alih oleh Pengurus Pusat.

BAB XVI

KEDUDUKAN PERMA PENDIS INDONESIA DENGAN ORGANISASI PROFESI LAIN

Pasal 65

- (1) Perma Pendis Indonesia dapat menjadi anggota organisasi manajer pendidikan Internasional lain selama tidak bertentangan dengan

aturan dalam organisasi profesi manajer pendidikan di tingkat Internasional tersebut.

- (2) Ketua Umum berwenang mewakili organisasi dan/atau menunjuk anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Pengawas, anggota Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam dalam pertemuan organisasi profesi manajer pendidikan dan melakukan kerjasama baik di tingkat regional maupun internasional.
- (3) Penunjukan anggota yang mewakili Ketua Umum harus atas persetujuan rapat Pengurus Pusat Perma Pendis Indonesia.

Pasal 66

- (1) Perma Pendis Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan instansi dan/atau organisasi profesi lain baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Wilayah.
- (2) Ketua Umum berwenang mewakili organisasi dalam bekerja sama dengan instansi dan/atau organisasi lain di Indonesia.
- (3) Kerjasama untuk tingkat nasional dilakukan oleh Pengurus Pusat, sedangkan untuk wilayah kerja sama dilakukan oleh Pengurus Wilayah.
- (4) Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam dapat melakukan kerjasama dalam upaya mengembangkan minat keilmuan dan/atau praktik Manajer Pendidikan Islam dengan instansi dan/atau organisasi lain baik nasional ataupun internasional dan untuk itu cukup memberitahukan secara resmi kepada Pengurus Pusat Perma Pendis Indonesia.
- (5) Pengurus Pusat dapat membuat pedoman mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB XVII

KEUANGAN

Pasal 67

- (1) Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan dalam Rapat Kerja.
- (2) Besarnya uang iuran ditentukan sesuai kebutuhan Wilayah dan disahkan dalam Rapat Anggota.
- (3) Setengah atau 50% (lima puluh persen) uang pangkal diserahkan kepada Pengurus Pusat sedangkan selebihnya untuk Pengurus

Wilayah/Pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam. 1/2 (setengah) uang pangkal yang diserahkan ke Pengurus Pusat adalah uang pangkal saat anggota terdaftar pertama kali baik itu melalui Wilayah atau Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam.

- (4) Seperempat atau 25% (dua puluh lima persen) dari uang iuran Wilayah diserahkan kepada Pengurus Pusat, sedangkan selebihnya untuk Pengurus Wilayah.
- (5) Sepersepuluh atau 10% dari uang iuran Ikatan profesi Manajer pendidikan Islam diserahkan kepada Pengurus Pusat, sedangkan selebihnya untuk Pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam. Perbedaan besarnya persentase yang diserahkan ke Pusat karena setiap anggota Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam sudah membayar iuran sebagai anggota Perma Pendis Indonesia kepada Wilayah.
- (6) Hasil sumbangan atau usaha lain di luar uang pangkal dan uang iuran harus dilaporkan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada Kongres, Muswil, dan Konferensi.
- (7) Dewan Pengawas Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan audit pertanggungjawaban keuangan dari pelaksanaan Kongres, Muswil, dan Konferensi.
- (8) Keperluan Umum dari organisasi dibiayai bersama oleh Wilayah dan Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Pengurus Pusat dengan memperhatikan kondisi Wilayah dan Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam.
- (9) Biaya untuk keperluan Wilayah ditanggung oleh masing-masing Wilayah yang bersangkutan menurut Keputusan Rapat Pengurus Wilayah.
- (10) Biaya untuk keperluan Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam ditanggung oleh masing-masing Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam yang bersangkutan menurut Keputusan Rapat Pengurus Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam.
- (11) Laporan keuangan dan hak milik organisasi harus dibuat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (12) Laporan keuangan pada tingkat Wilayah disampaikan dalam rapat-rapat di tingkat Wilayah dan tembusan kepada Pengurus Pusat, serta bersifat terbuka untuk diperiksa.
- (13) Laporan keuangan pada Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam disampaikan dalam rapat-rapat di masing-masing Ikatan profesi Manajer Pendidikan Islam dan tembusan kepada Pengurus Pusat, serta bersifat terbuka untuk diperiksa.

- (14) Laporan keuangan pada tingkat Pusat, disampaikan dalam rapat-rapat di tingkat Pusat, Rapat Kerja dan Kongres, dan bersifat terbuka untuk diperiksa.
- (15) Ketentuan-ketentuan mengenai sistem pelaporan ditentukan dalam ketetapan-ketetapan tersendiri.

BAB XVIII

BENDERA, LAMBANG, dan LAGU

Pasal 68

- (1) Organisasi Perma Pendis Indonesia memiliki bendera, lambang, dan lagu.
- (2) Lambang Perma Pendis Indonesia adalah:



Arti Logo Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam:

- ❑ Miniatur Gedung Madrasah bernuansa Modern, *Ellegant* dan futuristik, dengan bingkai kedua huruf P menggambarkan spirit, visi & tujuan organisasi Perma Pendis. Simbol kaligrafi Islam sebagai dasar bangunan menunjukkan pondasi pergerakan organisasi Perma Pendis selaras dengan nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitasnya.
- ❑ Bulan dan Bintang ditopang dengan tonggak berdiri kokoh menjulang tinggi sebagai simbol ke-Esa-an, artinya spirit visi organisasi perma pendis selalu beroritasi pada nilai-nilai spiritualitas. Di topang dengan tonggak berdiri kokoh menjulang tingi sebagai isyarat organisasi harus mampu mengimbangi arus globalisasi dengan berpegang teguh pada keadilan sikap dan kesederhanaan jiwa.

- ❑ Simbol kumpulan orang yang saling berjabat tangan erat, mengisyaratkan kekuatan komitmen seluruh Sumber Daya Perma Pendis dalam mewujudkan Visi, Misi & Tujuan organisasinya.
 - ❑ Tulisan Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam Indonesia menunjukkan kedudukan nama dan tempat.
 - ❑ Digolongkan tiga warna gradasi Hijau Tua, Hijau Stabilo Tua, dan Hijau Stabilo Muda, yang saling menyatu melambangkan perpaduan Iman, Ilmu, dan Amal.
- (3) Bendera Panji Perma Pendis Indonesia, adalah:
- a. Bendera Dewan Pimpinan Pusat
 - (a) Bendera Panji Dewan Pimpinan Pusat berukuran 140x120 cm,
 - (b) Warna dasar bendera Perma Pendis Cream, berbahan Bludru, dan di Embroider
 - (c) Tulisan Dewan Pimpinan Pusat berwarna Hijau Tua.
 - (d) Tulisan logo perma pendis mengikuti ketentuan logo Perma Pendis.



- b. Bendera Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
- (a) Bendera Panji Dewan Pimpinan Wilayah berukuran 140x120 cm,
 - (b) Warna dasar bendera Perma Pendis Cream, berbahan Bludru, dan di Embroider
 - (c) Tulisan Dewan Pimpinan Wilayah berwarna Hijau Tua.
 - (d) Tulisan logo perma pendis mengikuti ketentuan logo Perma Pendis.



- (4) Lagu resmi Perma Pendis Indonesia adalah “Hymne Manajer Pendidikan Islam dan Mars Manajer Pendidikan Islam”.
- (5) Adapun lirik lagu Hymne dan Mars Perma Pendis Indonesia ditetapkan dan disahkan dalam Surat Keputusan Ketua Perma Pendis.

BAB XIX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Dan ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 69

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perma Pendis Indonesia hanya dapat dilakukan dalam Kongres.
- (2) Perubahan harus disetujui oleh sekurang- kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan Kongres yang hadir untuk memenuhi acara tersebut.

BAB XX
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 70

- (1) Pembubaran Perma Pendis Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
- (2) Keputusan pembubaran Perma Pendis Indonesia hanya dapat dilakukan jika disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan yang hadir dalam Kongres.
- (3) Setelah pembubaran, segala hak milik Perma Pendis Indonesia diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan dalam Kongres.

BAB XXI
PENUTUP
Bagian Kesatu Aturan Tambahan

Pasal 71

- (1) Setiap anggota Perma Pendis Indonesia dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perma Pendis Indonesia.
- (2) Penyelesaian perbedaan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus Pusat dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berbeda pendapat.
- (3) Apabila terdapat hal-hal mendesak yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, Pengurus Pusat dapat mengambil kebijakan yang sebelumnya telah dibicarakan dengan pihak-pihak terkait dan harus dipertanggung-jawabkan dalam Rapat Kerja atau Kongres berikutnya.
- (4) Hal-hal yang menyangkut teknis operasional yang belum tercantum di dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri oleh Pengurus Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga ini.

Bagian Kedua Pengesahan

Pasal 72

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Kongres ke I pada tanggal 9 Februari tahun 2019 bertempat di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak saat disahkan.

Disahkan di : Tebuireng Jombang

Tanggal : 9 Februari 2019